

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Teknik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Pertanian dan Peternakan Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pascasarjana

Kampus I: Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341 - 551253 Fax. 0341 - 562124 Malang 65113
Kampus II: Jl. Bendungan Sutami No. 188A Telp. 0341 - 552443, 551149 (Hunting) Fax. 0341 - 582060 Malang 65145
KampusIII: Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318-319, Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144
E-mail: webmaster@unix.umm.ac.id Website: www.umm.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Nomor: 02 Tahun 2021

TENTANG

Program Beasiswa Untuk Warga Muhammadiyah

Bismillahirrahmanirrahim Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Menimbang

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang memberikan apresiasi, penghargaan dan peluang bagi mereka yang berkeinginan menjadi calon mahasiswa baru Sarjana/Diploma dan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang dengan diberikan beasiswa;
- untuk b. Bahwa memberikan kepastian penghargaan, apresiasi dan integrasi pengembangan dan penguatan prestasi akademik non-akademik dan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang, perlu ditetapkan pemberian Beasiswa kepada mereka yang memiliki prestasi dan pengabdian di Persyarikatan Muhammadiyah;
- c. Bahwa dinilai beberapa aturan mengenai pemberian beasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malana perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan pada peraturan beberapa terkait beasiswa mahasiswa baru Sarjana/Diploma Pascasarjana;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Halaman 1 dari 94.

 Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- Keputusan Muktamar Muhammadiyah Nomor 46 di Jakarta Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
- 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
- Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2015;
- 11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 027/PED/UMM/VII/2014 Tentang Panduan Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Program Beasiswa Untuk Warga Muhammadiyah

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Malang disingkat UMM.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
- Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada
 Calon Mahasiswa Baru Sarjana/Diploma dan Pascasarjana;
- d. Program Studi adalah program studi Sarjana/Diploma dan Pascasarjana yang diselenggarakan di lingkungan UMM;
- e. Dekan/Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Fakultas atau Program Pascasarjana UMM.
- f. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pimpinan unsur pelaksana akademik di lingkungan Sarjana/Diploma dan Pascasarjana UMM;
- g. Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya UPT PMB adalah unsur pelaksana di tingkat universitas yang bertanggungjawab dalam bidang penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UMM.

Halaman 2 dari 9 2

h. Masa studi yang berlaku adalah waktu menyelesaikan studi untuk jenjang Diploma 3 selama 6 semester, untuk jenjang Diploma 4 selama 8 (delapan) semester, untuk jejang Sarjana selama 8 (delapan) semester, untuk jejang Magister selama 4 (Empat) semester dan untuk jejang Doktor selama 6 (enam) semester.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Beasiswa Untuk Warga Muhammadiyah diberikan kepada calon mahasiswa baru untuk jenjang Sarjana/Diploma dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dengan kategori beasiswa sebagai berikut:
 - a. Jenjang Sarjana/Diploma:
 - 1) Beasiswa Yatim Piatu;
 - 2) Beasiswa Program Pendidikan Ulama Tarjih (PPUT);
 - 3) Beasiswa Alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah.
 - b. Jenjang Pascasarjana:
 - 1) Beasiswa Guru Muhammadiyah;
 - 2) Beasiswa Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah;
 - 3) Beasiswa Alumni UMM;
 - 4) Beasiswa Dosen PTMA
- (2) Pemberikan beasiswa sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan kesempatan yang luas bagi calon mahasiswa yang berprestasi dan/atau penghargaan dan/atau yang membutuhkan;

BAB III SYARAT DAN PROSEDUR

Pertama Syarat Penerima Beasiswa

Pasal 3

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa baru jenjang Sarjana/Diploma dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
- (2) Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi segala ketentuan dan aturan yang berlaku di UMM;
- (3) Wajib menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang berlaku;
- (4) Beasiswa tidak dapat diberikan atau diminta dalam bentuk uang tunai;
- (5) Syarat khusus sesuai pada ketentuan pada masing-masing kategori beasiswa yang terinci sebagaimana terlampir.

Kedua Prosedur Pengajuan Beasiswa

Pasal 4

(1) Prosedur pengajuan beasiswa ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kategori beasiswa jenjang Sarjana/Diploma, prosedur pengajuan Beasiswa Yatim Piatu dan Beasiswa Program Pendidikan Ulama Tarjih (PPUT) diajukan melalui UPT PMB dengan memenuhi ketentuan syarat khusus dan proses validasi kelayakan penerima beasiswa dapat dilakukan oleh UPT PMB;
- b. Untuk kategori beasiswa jenjang Sarjana/Diploma, prosedur pengajuan Beasiswa Alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah dapat dilakukan tanpa proses pengajuan dan dapat langsung dilakukan pemberian beasiswa oleh Bidang Keuangan berdasarkan ijazah mahasiswa baru terdaftar;
- c. Untuk kategori beasiswa jenjang Pascasarjana diajukan melalui Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Prasarana Program Pascasarjana untuk proses verifikasi dan validasi kelayakan penerima beasiswa.
- (2) Dari hasil validasi penerima beasiswa yang lolos dapat diajukan ke Wakil Rektor Bidang II Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Umum untuk dilakukan pemberian beasiswa;

BAB III SANKSI

Pasal 5

- Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku, maka penerima beasiswa bersedia mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima;
- (2) Ketentuan tentang pengembalian dana beasiswa untuk jenang Pascasarjana adalah 2 (dua) kali dari dana beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa;
- (3) Mekanisme pengembalian dana beasiswa tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Bidang Keuangan;
- (4) Pemberian beasiswa dapat dihentikan, apabila:
 - a) Penerima beasiswa mendapatkan sanksi akademik/disiplin;
 - b) Penerima beasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c) Penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai mahasiswa;
 - d) Penerima beasiswa cuti sebagai mahasiswa;
 - e) Penerima beasiswa diketahui memberikan keterangan tidak benar dalam berkas permohonannya; dan
 - f) Penerima beasiswa meninggal dunia.
- (5) Apabila beasiswa dihentikan, maka beasiswa tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan dan pengawasan beasiswa ini, agar dapat mencapai sasaran, maka pihak Pimpinan Program Studi harus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi;

(2) Monitoring dilakukan dengan cara:

- Ketua Program Studi melakukan pemantauan aktifitas para peserta penerima beasiswa dalam perkuliahan, kegiatan akademik dan kegiatan non akademik;
- b. Para penerima beasiswa dari usulan rekomendasi wajib membuat laporan aktifitas studi pada tiap semester kepada Pihak yang merekomendasi untuk mendapatkan Beasiswa;

(3) Evaluasi dilakukan mencakup kegiatan:

a. Pemantauan hasil dan/atau aktifitas studi;

b. Hasil belajar dan masa studi;

c. Konsistensi memenuhi status sebagai penerima beasiswa;

d. Prestasi akademik.

- (4) Ketua Program Studi secara periodik menyampaikan laporan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Al Islam Kemuhammadiyahan tentang pelaksanaan program beasiswa, pada setiap akhir semester tahun akademik berjalan;
- (5) Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan tentang keberlanjutan program beasiswa tersebut.

BAB V PENUTUP Pasal 7

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka:

- a. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Program Beasiswa Doktor Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah Yang Menempuh Studi Lanjut Pendidikan Doktor Di Universitas Muhammadiyah Malang;
- Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Program Beasiswa Mahasiswa Baru Untuk Lulusan SMA Muhammadiyah;
- Surat Keputusan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Program Beasiswa Guru Muhammadiyah;
- d. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/SK/UMM/IX/2020 Tentang Beasiswa Mahasiswa Baru Untuk Alumni Universitas Muhammadiyah Malang;
- e. Surat Keputusan Rektor Nomor 36/SK/UMM/IX/2020 Tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Program Beasiswa Guru Muhammadiyah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Segala peraturan dan keputusan terkait pemberian beasiswa diluar sebagaimana telah disebutkan pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;
- (3) Untuk Peraturan teknis mengenai penerima dan pemberian beasiswa ini akan diatur lebih lanjut pada Buku Pedoman Pembayaran Kemahasiswaan;
- (4) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku untuk mahasiswa baru tahun akademik 2021, apabila kemudian

Halaman 5 dari 92

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka diadakan perbaikan dan pebetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang Pada Tanggal 25 Februari 2021



Tembusan Yth.:

- Sekretaris BPH;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan/Direktur;
- 4. Para Kepala Biro;
- 5. Para Kapordi;
- 6. Kabag. Keuangan;
- 7. Arsip.

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Nomor : 02 Tahun 2021
Tentang : Program Beasiswa Untuk Warga Muhammadiyah
Tanggal : 25 Februari 2021

A. Rincian Beasiswa Jenjang Sarjana/Diploma:

No	Jenis Beasiswa	Syarat Beasiswa	Skema Beasiswa
1	Beasiswa Yatim Piatu	 Berstatus Yatim/Yatim Piatu; Tidak Mampu; Kader Muhammadiyah; Mendapat rekomendasi dari PDM asal (PDM dapat memberikan rekomendasi maksimal 3 calon untuk setiap periode angkatan); Hanya untuk Program Studi tertentu sesuai keputusan bidang Akademik dan Al Islam Kemuhammadiyahan. 	Bebas DPP dan SPP 8 semester untuk program studi sarjana atau SPP 6 semester untuk Diploma 3.
2	Beasiswa Program Pendidikan Ulama Tarjih (PPUT)	Mendapat rekomendasi dari PDM asal (PDM dapat memberikan rekomendasi maksimal 3 calon untuk setiap periode angkatan); Hanya untuk Program Studi tertentu sesuai keputusan bidang Akademik dan Al Islam Kemuhammadiyahan.	8 semester; 2) Tempat tinggal selama 2 tahun
3	Beasiswa Alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah	Alumni SMA/SMK/MA Muhammadiyah	Potongan DPP sebesar 50%

B. Rincian Beasiswa Jenjang Pascasarjana:

No	Jenis Beasiswa	Syarat Beasiswa	Skema Beasiswa
1	Beasiswa Guru Muhammadiyah	Telah berkhidmat di sekolah Muhammadiyah diatas 2 (dua) tahun; Surat Keterangan sebagai Guru tetap dari Kepala Sekolah Muhammadiyah tempat pemohon berkhidmat;	The state of the s

		3. Mempunyai Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai tenaga pendidik; 4. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan jenjang Magister dari Kepala Sekolah Muhammadiyah tempat pemohon berkhidmat; 5. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) dibuktikan dengan fotocopi/salinan 6. Surat Rekomendasi dari pimpinan persyarikatan c.q Majelis Disdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.	
2	Beasiswa Pimpinan Muhammadiyah/Aisiyah	Pimpinan yang telah berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah/ Aisyiyah minimal 2 (dua) kali masa kepemimpinan yang	Program Magister Potongan SPP sebesar Rp. 5,000.000,- pada semester 3 dan 4
3		dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan; 2. Surat persetujuan atau surat tugas untuk mengikuti studi lanjut dari Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah atau Pimpinan Aisyiyah tempat Pemohon berkhidmat;	Program Doktor Potongan SPP sebesar Rp. 2.500.000,- setiap semester selama 6 semester
4	Beasiswa Alumni UMM	Alumni UMM pada tahun berjalan atau maskimal 2 tahun sebelumnnya terhitung sebagai Mahasiswa baru Pascasarjana.	Potongan SPP sebesar 15%
5	Beasiswa Dosen PTMA	Telah berkhidmat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah diatas 2 (dua) tahun; Surat Keterangan sebagai Dosen tetap dari Pimpinan	Program Magister Potongan SPP sebesar Rp. 5,000.000,- pada semester 3 dan 4
		PTMA tempat pemohon berkhidmat; 3. Mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); 4. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan jenjang Magister dari Pimpinan PTMA tempat pemohon berkhidmat;	Rp. 2.500.000,- setiap semester selama 6

 Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM) dibuktikan dengan fotocopi/Salinan.

> Ditetapkan di Malang Pada Tanggal 25 Februari 2021

De Pauzan, M.Pd. 97